

DISBUN SULTRA SALURKAN 200 RIBU BIBIT KOPI KE PETANI DI KONAWE DAN KONSEL



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Dinas Perkebunan dan Hortikultura (Disbun) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyalurkan sebanyak 200 ribu bibit kopi robusta untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan maupun hortikultura kepada petani di dua kabupaten Bumi Anoa, Sultra. "Dua Kabupaten tersebut dibagikan ke Kabupaten Konawe sebanyak 100 ribu bibit dan Konawe Selatan 100 ribu bibit kopi robusta," kata Kepala Bidang Perkebunan Disbun Sultra, Akbar Effendi, di Kendari, Rabu.

Ia mengatakan bahwa ratusan bibit kopi robusta ini dibagikan secara gratis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksi para petani di daerah tersebut karena permintaan bahan baku kopi sangat besar untuk ekspor di Sultra. "Selain bibit kopi, kami juga telah menyalurkan 80 ton pupuk organik di dua kabupaten tersebut yaitu 40 ton untuk Konawe dan 40 ton Konawe selatan," katanya.

Akbar menjelaskan bahwa pembagian itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah di sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para kelompok-kelompok tani swadaya di wilayah Bumi Anoa. "Kami harapan semoga bibit yang kami salurkan itu dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik," ujarnya. Adapun syarat untuk mendapatkan bibit gratis ini, kata dia, adalah kelompok tani yang memiliki surat keputusan (SK) penetapan dari desa atau kelurahan. Dan harus mengajukan proposal atau permintaan ke Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kemudian, para kelompok tani ini wajib memiliki lahan dan terdaftar di aplikasi sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau Simultan.

"Jadi, dalam sistem penyuluhan pertanian tersebut juga telah dilengkapi data para petani dan lahan yang mereka miliki, sehingga pihak pemerintah dapat memantau perkembangan dan memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan. Dan petani yang terdaftar akan mendapatkan pendampingan dari penyuluh pertanian secara berkala," jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/471219/disbun-sultra-salurkan-200-ribu-bibit-kopi-ke-petani-di-konawe-dan-konsel>, "Disbun Sultra salurkan 200 ribu bibit kopi ke petani di Konawe dan Konsel", 25 September 2024
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/381585-pemerintah-salurkan-200-ribu-bibit-kopi-untuk-petani-di-sultra>, "Pemerintah Salurkan 200 Ribu Bibit Kopi untuk Petani di Sultra" 25 September 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani :
 - a. Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
 - b. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani;
 - c. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - 1) benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - 2) alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
 - d. Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas;

- e. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani;